

ABSTRAK

Melly Nur Istiqomah : *Pemberian Voucher Bersyarat Melalui Transaksi QRIS Pada Pembiayaan Paylater di Aplikasi YUP Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan *financial technology (fintech)* yang menghadirkan layanan *Paylater* dan QRIS pada aplikasi YUP. Dalam praktiknya, YUP memberikan *voucher* kepada pengguna dengan syarat melakukan transaksi menggunakan *Paylater* melalui QRIS. Menurut Hukum Ekonomi Syariah praktik tersebut diklasifikasikan sebagai akad *Ju'alah*. Dalam praktiknya ditemukan adanya biaya layanan dan terdapat keterkaitan antara akad *ju'alah* sebagai pemberian imbalan dan akad *qardh* sebagai dasar pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan untuk mengkaji mekanisme pemberian *voucher* bersyarat dan kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Mekanisme pemberian *voucher* melalui transaksi QRIS pada pembiayaan *Paylater* di aplikasi YUP. 2) Menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tersebut.

Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada konsep Hukum Ekonomi Syariah mengenai akad, khususnya akad *ju'alah* dan akad *qardh*. Prinsip utama yang menjadi acuan adalah bahwa akad diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya kejelasan manfaat, kesepakatan para pihak, serta tidak mengandung unsur *gharar* atau ketidakpastian. Penelitian ini juga menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* dan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* sebagai landasan normatif.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan berupa data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara terhadap pengguna dan *customer servis (CS)* aplikasi YUP, observasi, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) mekanisme pemberian *voucher* bersyarat pada aplikasi YUP dilakukan melalui tahapan pendaftaran akun yang meliputi verifikasi data dan pemberian limit *Paylater*, dan tahapan penggunaan *voucher* pada transaksi QRIS menggunakan fasilitas *Paylater*. 2) pemberian *voucher* bersyarat melalui transaksi QRIS pada pembiayaan *Paylater* dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh aplikasi YUP mengandung karakteristik akad *ju'alah* sebagaimana Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 karena adanya janji imbalan setelah transaksi QRIS menggunakan *Paylater*. Selain itu, terdapat akad *qardh* sebagaimana Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 karena dana transaksi berasal dari pembiayaan yang wajib dikembalikan pengguna. Pemberian *voucher* pada dasarnya diperbolehkan, Namun, praktik *Paylater* masih berpotensi mengandung unsur *riba* dan *gharar* karena adanya bunga, biaya platform, dan ketidakjelasan informasi biaya dalam sistem transaksi.

Kata Kunci: Akad *Ju'alah*, Akad *Qardh*, Hukum Ekonomi Syariah, *Paylater*, *Voucher* Bersyarat.